



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR : 21/PP.05-Kpt/7212/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN MORI UTARA KABUPATEN MOROWALI UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 20/PP.05-Kpts/7212/KPU.Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara di Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa.....

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MORI UTARA KABUPATEN MOROWALI UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Mori Utara Kabupaten Morowali Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

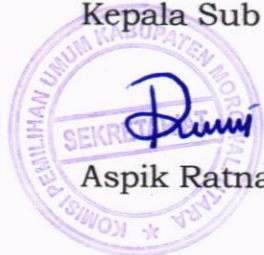
Ditetapkan di : Kolonodale
pada tanggal : 02 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

ttd

YUSRI IBRAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Aspik Ratna. T

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR : 21/PP.05-Kpt/7212/KPU-
Kab/I/2019
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
MORI UTARA KABUPATEN MOROWALI
UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN MORI UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. DESA MAYUMBA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	KRISTOVER KASIALA	L	DESA MAYUMBA
2.	DESRANONDO GUMANAMBO	L	DESA MAYUMBA
3.	NOVA ELVIRA RAU-RAU S.PT	P	DESA MAYUMBA

B. DESA TAMONJENGI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	DITERKUN BALIRANTE	L	DESA TAMONJENGI
2.	ALMENGKESMAN	L	DESA TAMONJENGI
3.	MULTIN DUMPIRA	P	DESA TAMONJENGI

C. DESA TIWAA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1	NAYON KAWOKO	L	DESA TIWAA
2	KRISTOVEL WOLOLI S.Pd	L	DESA TIWAA
3	KATRIN GALA	P	DESA TIWAA

D. DESA LEMBONTONARA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1	NANANG PAIMAN S.Pd	L	DESA LEMBONTONARA
2	HASRAT MARONGGA,Ama,Pd	L	DESA LEMBONTONARA
3	SRI HANDAYANI	P	DESA LEMBONTONARA

E. DESA WAWONDULA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	BIMARUS MOKUNA	L	DESA WAWONDULA
2	SEPRI YAMES TONABA	L	DESA WAWONDULA
3	YUL MAGDALENA PAPOKU	P	DESA WAWONDULA

F. DESA TABARANO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	WARTA DINATA PAPASI	L	DESA TABARANO
2	MARHAN LAMAINDA	L	DESA TABARANO
3	AMINA LOMBU'U S.TH	P	DESA TABARANO

G. DESA PELERU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	IGNATIUS MAONGKO	L	DESA PELERU
2	BASO SAENAL	L	DESA PELERU
3	SELVI PAGADA	P	DESA PELERU

H. DESA ERA

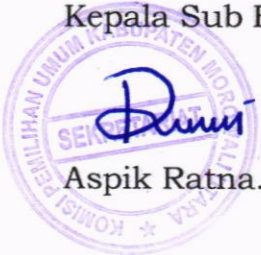
NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUTRI ASRI SUSANA PANASARI	P	DESA ERA
2	DASMAN ONDELEMBE SAOBILA	L	DESA ERA
3	NOVIANTO LAMONDJA	L	DESA ERA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

ttd

YUSRI IBRAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Aspik Ratna. T